



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 54 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjesuaikan susunan organisasi Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan kebutuhan-kebutuhan Revolusi dewasa ini, dipandang perlu untuk menambah jumlah Pembantu Menteri/Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan seorang lagi;
 - b. bahwa Laksamana Muda Udara A. Wiriadinata, Inspektur Jenderal pada Departemen Angkatan Udara/Wakil ~~Panglima~~ ^{Kepala Staf} Kotrar, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk disamping jabatan-djabatannja jang sekarang diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta dengan gelar Pembantu Menteri;
- Meningat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Penetapan Presiden No.15 tahun 1965;
 3. Keputusan Presiden No.16 tahun 1966;
 4. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966;

Mendengar : Menteri/Panglima Angkatan Udara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat

LAKSAMANA MUDA UDARA A. WIRIADINATA

Inspektur Djenderal pada Departemen Angkatan Udara/Wakil ~~Panglima~~ ^{Kepala Staf} Kotrar disamping jabatan-djabatannja jang sekarang, mendjadi WAKIL KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA DJAKARTA dengan gelar PEMBANTU MENTERI.

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
 8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 10. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PELIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO